

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta telaah peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup dan juga pertambangan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha pertambangan mineral batuan di Sungai Klawing Kabupaten Purbalingga tidak melalui tahapan perencanaan. Upaya pemanfaatan hanya dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral batuan di Sungai Klawing Kabupaten Purbalingga sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dimana di Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum seksi Energi dan Sumberdaya Mineral. Penegakan hukum yang dilakukan adalah upaya administratif. Penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan melalui jalur di luar pengadilan.
2. Hambatan normatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha pertambangan mineral batuan di Sungai Klawing Kabupaten Purbalingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kewenangan bidang energi dan sumberdaya mineral menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

B. Saran

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga hendaknya menyelenggarakan sosialisasi secara berkelanjutan agar tumbuh kesadaran mengenai hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Purbalingga terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan usaha pertambangan mineral batuan di Sungai Klawing Kabupaten Purbalingga.
2. Perlu dibentuk peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam bidang energi dan sumberdaya mineral agar pelaksanaan usaha pertambangan mineral batuan di daerah kabupaten/kota mendapat kejelasan.